



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat, khususnya dalam penyediaan layanan metrologi legal, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis Kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT dan pembentukan dan penetapan struktur organisasi, uraian tugas serta tipe/klasifikasi UPT Dinas/Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/II/2016 tentang Metrologi Legat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat.

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal
11. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
13. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Jabatan pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur.
16. Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Klasifikasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Metrologi Legal Kelas A.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan unit pelaksana kegiatan teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam bidang metrologi legal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional metrologi legal;
 - b. Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP;
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan metrologi legal;
 - d. Pelaksanaan ketetausahaan UTPD Metrologi Legal; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan kegiatan teknis operasional metrologi legal serta kegiatan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan UPTD Metrologi Legal;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan layanan administrasi tera dan tera ulang UTTP;
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Metrologi Legal; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan dan anggaran UPTD Metrologi Legal berdasarkan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan UPTD Metrologi Legal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran;
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap UTTP, pengawasan BDKT dan pengawasan satuan ukuran;
 - e. Melaksanakan penyuluhan kemetrologian dan penanganan aduan masyarakat terkait kemetrologian;
 - f. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana tera dan tera ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang serta pelaksanaan pemungutan retribusi tera dan tera ulang;
 - h. Memberi petunjuk dan mengawasi kegiatan dibidang metrologi legal dan kegiatan administrasi metrologi legal;
 - i. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan pada UPTD Metrologi Legal melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. Melaksanakan layanan pemungutan retribusi tera dan tera ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan tera dan tera ulang serta layanan pemungutan retribusi tera dan tera ulang secara berkala guna akuntabilitas pelaksanaan tugas;

- m. Mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal, yang terdiri dari administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi kepegawaian pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal kepada Kepala Dinas Sebagai Bahan penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Metrologi Legal; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan pada UPTD Metrologi Legal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal;
 - b. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal;
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan dan anggaran ketatausahaan UPTD Metrologi Legal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan layanan administrasi surat menyurat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan UPTD Metrologi Legal;

- d. Melaksanakan layanan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Metrologi Legal sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris UPTD Metrologi Legal berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan administrasi rumah tangga UPTD Metrologi Legal guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Metrologi Legal;
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Metrologi Legal sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Membagi tugas jabatan pelaksana pada UPTD Metrologi Legal sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberi petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas jabatan pelaksana pada UPTD Metrologi Legal melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.
- (2) Nomenklatur, jenis dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan fungsional Penera dan Jabatan Fungsional Pengamat Tera.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Jumlah jabatan fungsional pada UPTD Metrologi Legal ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Penera mempunyai tugas pokok melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, Tera Ulang UTTP, Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP, Pengujian UTTP dan Pengelolaan Cap Tanda Tera.
- (2) Jabatan Fungsional Pengamat Tera mempunyai tugas melakukan pengamatan tera meliputi Pengamatan UTTP, Pengamatan BDKT, Pengamatan Penggunaan Satuan Ukuran, Penyuluhan Masyarakat, dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (8) Kepala wajib bertanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menerapkan standar pelayanan, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
- (9) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (10) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala adalah jabatan pengawas atau eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan pengawas atau eselon IVb.
- (3) Kelompok jabatan fungsional adalah jabatan fungsional keterampilan dan jabatan Fungsional Keahlian.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan UPTD Metrologi Legal bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten Kutai Barat;
 - b. APBD Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. APBN.
- (2) UPTD Metrologi Legal dapat memperoleh bantuan dari pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 26 November 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN


Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR


Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 39.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

